



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Susilo Prihati, Tempat lahir di Majalengka, tanggal lahir 13 April 10978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Wiraswasta beralamat di Blok Banjasari, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mjl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap ianya sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan pencabutan perkara permohonan yang diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) pencabutan perkara dapat dilakukan

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama belum ada jawaban dari pihak lawan, sedang perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara yang sifatnya voluntair yang tidak ada lawannya, oleh karenanya pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya sedang telah ada biaya yang dikeluarkan dalam permohonan ini, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar menulis dan mencatat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut kedalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 09 Agustus 2022 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Otong Endang Kosnendar, S.m.H.k., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp.120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)